

**TANGGUNG GUGAT DOKTER ATAS KELALAIANNYA DALAM  
MENYAMPAIKAN *INFORMED CONSET* DAN HASIL OPERASI YANG  
TIDAK SESUAI DENGAN KEINGINAN PASIEN**

**Bezaleel Nugara Santoso**

**Fakultas Hukum Universitas Surabaya**

**ABSTRAK**

Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek dalam penyelenggaraan kesehatan, oleh karenanya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan. Dalam penerapan profesinya, seorang dokter tidak dapat dipisahkan dari hukum kesehatan. Perlu diingat bahwa seorang dokter adalah seorang manusia biasa yang dapat membuat kesalahan, kekeliruan atau malpraktek dalam menjalankan profesinya. Seorang dokter dapat dimintakan tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dengan sengaja ataupun lalai. Tanggung jawab seorang dokter dapat dimintakan berdasarkan hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dalam hukum perdata, tanggung jawab seorang dokter dapat dimintakan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat dan melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan perbuatan melanggar hukum terpenuhi apabila memenuhi empat unsur yakni adanya perbuatan melanggar hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan melanggar hukum bukan berarti hanya melanggar undang – undang saja, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian.

**Kata Kunci:** *tanggung gugat dokter, informed consent. kelalaian dokter*

**ABSTRACT**

*The society is not only an object of health enforcement, but also a subject. Therefore, the enforcement of health services is a joint responsibility of the health care providers and the health care recipients. In the application of the profession, a doctor cannot be separated from the health law. However, it is important to acknowledge that a doctor is a common human being who can also make mistakes or commit malpractice in doing his job. A doctor can be hold responsible on the criminal law, civil law, and administrative law. In civil law, a doctor can be hold responsible based on a law violating act and breach of contract. Breach of contract happens when one of the praty does not perform what is promised, perform what is promised later than it is supposed to be, perform what is promised below the expectation promised. Meanwhile, an action is considered violating the law when it fulfills the four criteria such as the existence of an action*

*against the law, there must be a mistake, there must be a loss/damage caused by the action, and there must be a causal relation between the action and the loss/damage. A law violating act does not only mean violating the regulations, but also failing to do the law obligation of the perpetrator, violating other people's subjective rights, violating the ethics, and violating decency, accuracy and circumspection*

**Keywords:** *doctor's accountability, informed consent, doctor's negligence*

## **A. PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari – hari yang baik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 butir 1 berisi: “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Jika ada orang yang sedang sakit, yang tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari orang yang dapat menyembuhkan penyakitnya, yakni meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya yakni dokter.

Dokter diartikan sebagai seseorang yang mampu untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Tidak semua orang yang dapat menyembuhkan penyakit dapat disebut sebagai dokter, untuk menjadi dokter diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus serta mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Dokter dihadapkan dengan orang yang sedang sakit atau disebut dengan pasien.

Hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan yang unik, yang meliputi hubungan medik, hubungan hukum, hubungan non hukum, hubungan ekonomi dan hubungan sosial.<sup>1</sup> Dengan adanya hubungan hukum antara pasien dan dokter terjadi adanya perikatan antara pasien dan dokter. Dengan adanya hubungan hukum ini, tentunya menimbulkan hak dan kewajiban dari dokter dan pasien. Salah satu kewajiban dokter dalam menjalankan tugasnya, adalah “*Aegroti*

---

<sup>1</sup> Wila Chandra Supriadi. 2001. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 36.

*Salus Lex Suprema*” yang berarti keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi.<sup>2</sup>

Hubungan hukum antara dokter dan pasien disebut dengan Perjanjian/Transaksi Terapeutik. Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian Terapeutik ini berupa upaya untuk penyembuhan bagi pasien, biasa disebut dengan *Inspanningsverbintenis*. *Inspanningsverbintenis* yakni perjanjian upaya yang artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.<sup>3</sup> Tidak banyak *Inspanningverbintenis* yang terdapat dalam perjanjian antara dokter dengan pasien, tetapi ada juga yang disebut dengan *Resultaatverbintennis*. *Resultaatverbintennis* merupakan perjanjian hasil yang artinya yang diperjanjikan adalah hasil akhir bukan usaha maksimal dokter.<sup>4</sup> Dasar dari perikatan yang terbentuk antara dokter dan pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang. Apapun dasar dari perikatan antara dokter dan pasien, selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang sama.

Menurut Wila Chandrawila Supriadi, “doktrin hukum kesehatan menentukan ada dua bentuk perikatan dilihat dari prestasi yang harus diberikan, yaitu perikatan ikhtiar dan perikatan hasil. Pada perikatan ikhtiar maka prestasi yang harus diberikan adalah ikhtiar yaitu upaya semaksimal mungkin, sedangkan pada perikatan hasil, maka prestasi yang harus diberikan adalah hasil tertentu. Pada hubungan dokter dan pasien, maka hampirsemuanya terbentuk perikatan ikhtiar, jarang sekali dokter berjanji memberikan hal tertentu, sebab setiap tindakan medik, sekecil apapun tindakan medik itu selalu menimbulkan resiko, yang kadang-kadang tidak dapat diprediksikan sedikitpun. Sedangkan pada perikatan hasil, jelas prestasinya dapat diukur berupa hasil tertentu, sedangkan pada perikatan ikhtiar maka prestasi yang diberikan oleh dokter adalah upaya semaksimal mungkin, yang jelas tidak dapat diukur.”<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Medan: Buku Kedokteran, hlm. 52.

<sup>3</sup>Bahder Johan Nasution. 2013. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 13.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup>M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op.Cit.*, hlm.29.

Tindakan medis sekecil apapun mempunyai resiko dan resiko yang ditimbulkan dapat menyebabkan kerugian kepada pasien. Tanggung gugat kepada dokter dapat dimintakan apabila dokter telah berbuat kesalahan/kelalaian dan menimbulkan kerugian, meskipun tidak ada seorang dokter yang dengan sengaja membuat kesalahan. Seseorang bertanggung jawab terhadap diri sendiri atas pekerjaan yang diperbuatannya, sedangkan seseorang mampu bertanggung jawab terhadap orang lain, kalau dalam melaksanakan pekerjaannya ia berbuat kesalahan atau kelalaian. Seseorang dapat bertanggung gugat kalau dia telah melakukan kelalaian/kesalahan dan kesalahan/kelalaian ini menimbulkan kerugian. Orang yang menderita kerugian akibat kelalaian/kesalahan orang itu, berhak untuk menggugat ganti rugi.

Karena perikatan antara pasien dan dokter adalah perikatan ikhtiar, maka prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian adalah upaya semaksimal mungkin. Sehingga dokter tidak berjanji untuk menyembuhkan pasien, tetapi akan berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan pasien, sehingga kesembuhan pasien bukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam arti pasien tidak dapat menggugat dokter, kalau pasien tidak sembuh dari penyakitnya.

Pasien dapat menggugat dokter apabila dokter melakukan kesalahan/kelalaian, dengan menggunakan dasar hukum pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pada pasal tersebut, apabila dokter melakukan kesalahan/kelalaian tetapi tidak menyebabkan kerugian bagi pasien, maka ia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Selama pasien masih dapat disembuhkan dan tidak meninggalkan cacat permanen, maka dokter tidak dapat dimintakan gantirugi. Bisa saja pasien menggugat kerugian atas biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan dari kesalahan/kelalaian dokter, tetapi menggugat ganti immaterial, bagi banyak hakim di Negara maju adalah permintaan yang berlebihan, selain setiap tindakan medik selalu mengandung resiko, juga tindakan medik bukan tindakan yang dapat diperhitungkan secara matematika dalam arti tidak dapat diperhitungkan secara pasti.

Akhir-akhir ini tuntutan hukum terhadap dokter dengan dakwaan melakukan malpraktek makin meningkat. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dimana masyarakat lebih menyadari akan haknya. Dikatan

diatas bahwa perikatan antara dua subjek hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Ada beberapa hak pasien yang penting berkaitan dengan masalah informasi yang ia peroleh dalam hubungannya dengan dokter yakni dalam Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Pasal 52 huruf a.

Di sisi lain para dokter dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan tugas profesinya dengan lebih hati – hati dan penuh tanggung jawab. Seorang dokter hendaknya dapat menegakkan diagnosis dengan benar sesuai dengan prosedur, memberikan terapi dan melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik dan tindakan itu memang wajar dan diperlukan. Dalam hukum etika kedokteran, malpraktek medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.<sup>6</sup>

Kelalaian disini adalah sikap kurang hati – hati. Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, jika kelalaian itu tidak sampai membawakerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Ini berdasarkan prinsip hukum “*De minimis noncurat lex*” yang berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Namun jika kelalaian itumengakibatkan kerugian materill, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*), serius dan kriminil.

Untuk dapat menuntut dokter dengan tuntutan perbuatan melawan hukum, pasien harus dapat menunjukkan adanya kesalahan dokter yang karena kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban profesionalnya, menimbulkan kerugian pada pasien. Kerugian yang terjadi harus dapat dijelaskan sebagai akibat tindakan dokter yang lalai atau dengan perkataan lain ada hubungan sebab akibat yang jelas serta tidak ada alasan pembenar.

Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan dan harus membayar ganti rugi, bila antara kerugian yang ditimbulkan terdapat hubungan yang erat dengan kesalahan yang dilakukan oleh dokter tersebut. Seperti contoh di Jakarta,

---

<sup>6</sup>M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op.Cit.*, hlm. 87

yang pasiennya akan melakukan operasi dengan tujuan untuk mengencangkan kelopak kantung matanya. Operasi bedah plastik ini dilakukan pada awal 16 November 2015 oleh dua orang dokter yang berinisial YM dan SS. Namun setelah operasi itu selesai dilakukan, keluar cairan pada kening bagian kiri pasien sehingga menyebabkan bengkak pada bagian wajah kirinya. Dokter tetap berusaha mengeluarkan cairan dengan menggunakan selang, tetapi setelah selang tersebut dilepas, wajah korban tetap bengkak dan cairan keluar terus menerus.<sup>7</sup> Sebelum melakukan operasi, pasien sudah melakukan konsultasi, tetapi dokter yang terkait tidak pernah memberikan penjelasan mengenai segala kemungkinan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi apabila operasi bedah plastik itu dilakukan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah *conceptual approach* dan *statute approach*. Pendekatan *conceptual approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum positif dan dikaitkan dengan pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan, sedangkan Pendekatan *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan materi yang dibahas dalam pembahasan ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdapat hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien pada saat ini adalah hubungan hukum yang horizontal kontraktual atau partisipasi bersama. Dalam hubungan horizontal kontraktual ini, hubungan yang sederajat merupakan pangkal tolak dari hubungan kontraktual

---

<sup>7</sup> <http://poskotanews.com/2016/01/18/wanita-cantik-diduga-jadi-korban-malpraktik/>

yang menghendaki adanya kesepakatan antara para pihak untuk saling memberikan prestasi atau jasa.

Prinsip yang mendasari pola hubungan horizontal kontraktual ini pada hakikatnya merupakan jual-beli jasa antara penjual jasa dengan penerima/ pengguna/ pembeli jasa yang dalam hukum diidentikan dengan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen. Karena bentuk hubungan yang sederajat yang identik dengan jual beli jasa inilah maka kepatuhan si sakit terhadap proses pengobatan dan nasihat yang diberikan oleh dokter akan tercapai bila dokter dapat memunikasi timbali balik dengan pasiennya.<sup>8</sup>

Dari hubungan hukum kontraktual ini, maka kedudukan pasien dengan dokter menjadi seimbang dan sejajar, artinya dokter dan pasien mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang telah diatur oleh undang undang. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dikenal dengan istilah transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik merupakan transaksi yang prestasinya adalah upaya penyembuhan, dalam hal ini upaya membuat pasien menjadi sembuh. Upaya untuk membuat pasien menjadi sembuh disebut dengan *inspanningsverbintenis* yang berarti:

Hubungan hukum antara dua subjek hukum (dokter dan pasien) dan melahirkan hak dan kewajiban bagi yang bersangkutan. Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu yang pasti, karena objek dari hubungan hukum tersebut berupa upaya yang maksimal yang dilakukan secara cermat dan hati-hati oleh dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk menyembuhkan pasien.<sup>9</sup>

Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu yang pasti (dalam hal ini adalah penyembuhan pasien), karena objek dari hubungan hukum ini adalah upaya yang maksimal yang dilakukan secara cermat dan hati-hati oleh dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk menyembuhkan pasien. Oleh karena prestasinya yang berupa upaya yang maksimal, maka hasilnya belum dapat dipastikan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dalam

---

<sup>8</sup> Anny Isfandyarie. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Malang: Prestasi Pustaka, hlm. 95.

<sup>9</sup> Hermien Hadiati Koeswadji. 1998. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm.13.

transaksi terapeutik ini tidak ada jaminan, bahwa suatu tindakan medik yang dilakukan pasti berhasil

Berbeda dengan hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan orang yang tidak sakit (bukan pasien), misalnya dokter ahli bedah kecantikan dengan orang yang tidak sakit (klien), yang prestasinya berupa mempercantik dirinya misalnya mengencangkan kelopak mata, sehingga perjanjian tersebut menekankan pada hasil tindakan (*resultaat*) bukan upaya yang maksimal (*inspanningverbintennis*), perjanjiannya disebut dengan *resultaatverbintnis*. *Resultaatverbinenis* merupakan perjanjian yang didasarkan pada hasil. Hal ini disebabkan hubungan antara dokter dan klien yang tidak sakit dan prestasinya bukan usaha maksimal untuk menyembuhkan tetapi hasil yang sesuai dengan permintaan klien yang telah diperjanjikan.

Apabila hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang tidak sakit didasarkan pada *resultaatverbintennis* yang prestasinya menekankan pada hasil, maka dokter bedah kecantikan menjual suatu special service dan setiap pasien datang untuk mempercantik wajahnya contohnya mengencangkan kelopak matanya. Jika didasarkan uraian di atas telah jelas hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam kaitannya dengan bedah kecantikan didasarkan atas perjanjian yang objeknya telah jelas.

Hubungan hukum antara dokter YM dan SS dengan pasien Athilla didasari dengan adanya perjanjian terapeutik. Agar perjanjian terapeutik ini mengikat bagi dokter dan pasien, maka dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dalam 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian dalam 1320 KUH Perdata yaitu:

1. sepakat mereka yang membuat perjanjian;
2. kecakapan dalam membuat perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. sebab yang halal.

Athilla yang datang ke dokter bedah kecantikan YM dan SS dengan tujuan mempercantik diri dengan cara mengencangkan kelopak matanya. Kemudian dokter mengemukakan tarif atau bayarnya sebagai ganti dari tindakan operasi mempercantik diri dan kedua pihak saling menyepakatai hal ini. Syarat sepakat

untuk membuat perjanjian telah terpenuhi. Syarat kecakapan tercapai karena pasien dan dokter telah dewasa dan tidak dibawah pengampuan. Athilla telah berumur 36 tahun, jauh dari umur yang ditetapkan dalam KUH Perdata yakni 21 tahun. Sedangkan dokter ahli bedah kecantikan juga telah dewasa dan tidak dibawah pengampuan. Syarat hal tertentu, berhubungan dengan objek yang diperjanjikan dalam hal ini adalah operasi bedah kecantikan sesuai dengan yang telah disepakati dan membuat pasien lebih cantik sesuai degan kehendak pasien. Janji dokter untuk membuatu pasien lebih cantik tidak dilarang oleh undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini berarti syarat sebab yang halal telah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian yang dibuat antara dokter ahli bedah kecantikan dengan pasien mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang undang, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan terikatnya kedua pihak, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Kewajiban dokter adalah membuat wajah pasien lebih cantik dan memberikan informasi yang diperlukan oleh pasien, sedangkan haknya adalah menerima bayaran yang telah disepakati bersama. Sedangkan pasien kewajibannya membayar dokter dan haknya memperoleh apa yang telah diperjanjikan. Sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata, maka perikatan yang dilakukan oleh dokter dalam hal ini adalah berbuat sesuatu, sedangkan pasien memberikan sesuatu.

Dokter ahli bedah YM dan SS dalam menjalankan profesinya sebagai seorang dokter, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Athilla atau yang disebut dengan *informed consent*. Menurut Hanafiah, *informed* artinya telah diberitahuan/telah disampaikan/telah diinformasikan. *Consent* artinya persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Secara istilah *informed consent* dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter, setelah pasien memperoleh penjelasan dari dokter.<sup>10</sup> Pada Pasal 45 ayat (1) UU Kesehatan menentukan bahwa setiap tindakan medik yang dilakukan oleh dokter bedah harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau dalam kasus ini Athilla. Persetujuan baru diberikan kepada dokter bedah, apabila pasien telah

---

<sup>10</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Loc.Cit.*

mendapatkan penjelasan secara lengkap dari dokter mengenai langkah-langkah yang dilakukan berserta hasil yang dicapainya. Pasal 45 ayat (3) menentukan bahwa penjelasan yang dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

1. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
2. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
3. alternatif tindakan medis yang dilakukan;
4. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
5. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Pada kasus Athilla yang akan melakukan operasi untuk mengencangkan kelopak matanya, kedua dokter ahli bedah YM dan SS tidak memberikan penjelasan mengenai segala kemungkinan resiko-resiko dan akibat dilakukannya operasi bedah plastik tersebut. Resiko-resiko dan akibat dilakukannya operasi bedah plastik ini, dapat dimasukkan dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d UU Praktik Kedokteran yang menentukan "risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi" dan Pasal 45 ayat (3) huruf e UU Praktik kedokteran yang menentukan "prognosis terhadap tindakan yang dilakukan".

Pasien adalah individu yang paling berkepentingan terhadap semua yang akan terjadi pada tubuhnya dengan segala akibatnya. Oleh karena itu *informed consent* merupakan hak pasien yang harus dipenuhi sebelum pasien menjalani suatu upaya tindakan medis yang akan dilakukan oleh seorang dokter. Hak merupakan suatu kewenangan seseorang untuk berbuat maupun tidak berbuat, sehingga pasien mempunyai kebebasan.

Dokter YM dan SS melanggar hak pasien dalam menyampaikan risiko dan komplikasi yang mungkin akan terjadi serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan karena pasien mempunyai hak atas informasi tersebut. Salah satu hak-hak yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia menentukan bahwa :

Setiap pasien memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran. Dalam hal dokter tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi dan kemudian mengakibatkan cacat atau meninggalnya pasien, maka dokter ini telah melakukan pelanggaran terhadap hak pasien untuk

memperoleh pelayanan yang manusiawi tersebut, sehingga pasien berhak menuntut kepada dokter yang bersangkutan dan hak untuk memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya. Hak untuk memperoleh penjelasan ini merupakan hak informasi dalam hubungan transaksi terapeutik. Inti dari hak atas informasi ini adalah hak pasien untuk memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyakitnya. Hak atas informasi ini juga berfungsi sebagai hak atau hubungan keperdataan yang dapat digunakan pasien atau keluarganya untuk melakukan gugatan bila terjadi hal-hal yang merugikan pasien.<sup>11</sup>

Menurut Wila Chandrawila Supriadi, inti dari hak atas informasi ini adalah hak pasien untuk memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya tentang hal-hal yang berhubungan dengannya. Dalam hal ini terjadi hubungan dokter-pasien, hak pasien atas informasi ini secara otomatis menjadi kewajiban dokter untuk dijalankan baik diminta atau tidak oleh pihak pasien.<sup>12</sup> Oleh karena itu pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang keadaan dirinya, penyakit yang dideritanya, prospek kesembuhannya terutama akibat atau dampak yang akan dideritanya, tindakan medis yang akan dilakukannya, obat-obatan yang akan dikonsumsi, tenaga kesehatan yang akan merawat dan sebagainya. Dokter YM dan SS telah melanggar hak-hak pasien yang ada dalam Pasal 45 ayat (3) UU Praktik Kedokteran. Beberapa negara secara umum menentukan bahwa ketiadaan *informed consent* dapat dianggap sebagai tindakan kelalaian/keteledoran.<sup>13</sup> Bahkan di dalam beberapa hal dapat dimasukkan dalam kategori kesengajaan yang mengakibatkan dokter pelaku tindakan dapat dikenakan sanksi yang lebih berat karena derajat kesalahan di dalam kesengajaan lebih tinggi daripada kelalaian.

Setelah operasi dilakukan, keluar cairan bening pada wajah bagian kiri pasien dan wajah pasien menjadi bengkak. Padahal seharusnya dokter mengencangkan kelopak mata Athilla dan membuatnya terlihat lebih cantik. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan diawal antara dokter dengan

---

<sup>11</sup> Hendroyono Soewono. 2006. *Perlindungan Hak –Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi, hlm. 57-58.

<sup>12</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Op.Cit.*, hlm.17.

<sup>13</sup> Munir Fuady. 2005. *Sumpah Hippocrates: Aspek Hukum Malpraktek Dokter*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.70.

pasien. Perjanjian antara YM dan SS dengan Athilla merupakan perjanjian yang didasarkan pada *resultaatverbintenis*, yang berarti yang diperjanjikan adalah hasil nyata yang telah dijanjikan di awal.

Dokter dalam melaksanakan tindakan medis dapat melakukan kelalaian atau kurang hati-hatian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yang terdiri dari tanggung jawab hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Tanggung jawab dokter yang menyebabkan kerugian dalam hukum perdata dapat terjadi karena adanya wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Dasar untuk pertanggungjawaban medik adalah:

1. Wanprestasi, diartikan bahwa dokter tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian (tanggungjawab kontraktual).
2. Perbuatan melanggar hukum, dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggungjawab berdasarkan undang-undang).

Apabila setelah dokter melaksanakan operasi bedahnya tetapi hasil dari operasi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan diawal dengan pasien, maka dokter ahli bedah dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji. Seorang dokter dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji, apabila tidak berhasil atau gagal melakukan operasi kosmetika sesuai dengan permintaan pasien sebelum operasi dilakukan. Apabila dokter bedah YM dan SS tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka dokter YM dan SS dapat dimintakan penggantian biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan Pasal 1239 KUH Perdata.

Dalam bahasa hukum, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila:

1. tidak melakukan yang disanggupi akan dilakukan;
2. terlambat melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukan;

3. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>14</sup>

Dokter YM dan SS dapat dikatakan telah melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dokter YM dan SS tetap melakukan operasi bedah dengan tujuan untuk mempercantik Athilla, tetapi hasil dari operasi yang dilakukan oleh kedua dokter tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yakni pengencangan kelopak mata. Hasil operasi malah menyebabkan Athilla mengeluarkan cairan terus menerus.

Dalam kasus Athilla yang menyebabkan korban cacat berat pada bagian wajah sebelah kiri pada saat setelah selesainya dilakukan operasi yang bertujuan untuk mengencangkan kelopak mata sebelah kiri, maka keluarga pasien dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita atas Athilla yang didasarkan dari adanya wanprestasi atau ingkar janji. Pihak yang dirugikan atas dasar wanprestasi mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian berupa penggantian biaya, bunga, dan rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata.

Seseorang yang digugat berdasarkan wanprestasi, sekaligus dapat digugat pula dengan dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad*.<sup>15</sup> Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatrakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUH Perdata ini dikatikan dengan Pasal 1371 KUHPerdata yang menentukan “penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Juga, penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketetntuan paling akhir pada umumnya berlaku

---

<sup>14</sup> Anny Isfandyarie. *Op.Cit.*, hlm.8

<sup>15</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 1991. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm.16.

dalam hal melalaikan kerugian, yang diterbitkan dari sesuatu kejahatan terhadap pribadi seseorang”. Dapat digugat secara perbuatan melanggar hukum apabila dokter ahli bedah YM dan SS telah memenuhi 4 syarat yang ada yaitu:

1. harus ada perbuatan melanggar hukum;
2. harus ada kesalahan;
3. adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berdasarkan Yurisprudensi 1919, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang tidak hanya melanggar undang undang tetapi juga melanggar melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri, menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat isitiadat yang baik) atau kesusilaan yang baik, berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.<sup>16</sup>

Perbuatan melanggar hukum terjadi ketika dokter YM dan SS selesai melakukan operasi dengan tidak hati-hati dan cermat yang menyebabkan keluarnya cairan pada wajah Athilla. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kesehatan menentukan bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional dalam menjalankan profesinya.

Unsur kesalahan terdiri dari kesengajaan atau kelalaian. Dalam kasus ini, dokter YM dan SS melakukan kelalaian yang menyebabkan wajah korban mengeluarkan cairan. Kelalaian yang dilakukan oleh dokter bedah YM dan SS termasuk *Misfeasance* yang menurut Anny Isfandyarie merupakan kelalaian dengan melakukan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat (*improper performance*), yaitu misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur.<sup>17</sup> Dalam kasus Athilla, dokter ahli bedah YM dan SS memang melakukan tindakan medis yang tepat yaitu melakukan operasi bedah

---

<sup>16</sup> Anny Isfandyarie, *Op.Cit.*, hlm.11.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.227

sesuai dengan keinginan pasien, tetapi karena hasil dari operasi yang tidak sesuai dengan keinginan pasien yang disebabkan karena kurang hati-hatian dan ketelitian para dokter yang menyebabkan wajah korban menjadi bengkak dan mengeluarkan cairan, sehingga misfeasance sesuai dengan kasus Athilla. Selain itu unsur kelalaian yang dikatan oleh juga telah terpenuhi:

1. *Duty to use due care*. Dalam setiap hubungan hukum antara dokter dengan pasien akan didahului dengan adanya transaksi terapeutik yang di dalamnya terdapat informed consent. Informed consent berisi tentang informasi tentang pasien yang diberitahukan kepada pasien
2. *Dereliction of the duty* terpenuhi ketika dokter bedah YM dan SS melakukan penyimpangan terhadap kewajibannya. Penyimpangan ini berupa dokter tidak memberitahukan segala kemungkinan dan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi dan hasil operasi yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan karena kelalaian dokter.
3. *Damage*. Kerugian yang dialami oleh Athilla sangatlah besar. Pasien menjadi malu bergaul dan harus mengeluarkan biaya untuk penyembuhan yang dilakukannya di rumah sakit lain. Selain itu Athilla akan susah untuk mendapatkan pekerjaan, karena wajahnya yang terus mengeluarkan cairan dan adanya bengkak pada wajah Athilla pada bagian kiri.
4. *Direct casual relationship*. Setelah operasi bedah selesai dilakukan dan Athilla membuka perbannya, keluar cairan bening pada kening Athilla. Hal ini menyebabkan kerugian bagi Athilla dalam melakukan perbuatan sehari-harinya.

Unsur ketiga dari perbuatan melanggar hukum yaitu adanya kerugian yang ditimbulkan terpenuhi ketika cairan keluar dari kening Athilla dan dokter mulai lepas tanggung jawabnya dan hanya memberikan rujukan untuk ke rumah sakit lain. Kerugian ini menyebabkan Athilla harus mengeluarkan biaya lagi di rumah sakit tersebut untuk mengeluarkan cairan yang ada. Karena kurang hati-hatian dokter dalam menjalankan tindakan medis yang diberikan kepada Athilla yang menyebabkannya mengeluarkan cairan bening terus menurus dan membuat wajah

Athilla menjadi bengkak pada bagian sebelah kiri. Unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian telah terpenuhi.

Athilla dapat mengadakan secara tertulis tindakan yang telah terjadi kepada MKDKI. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, karena orang tersebut kepentingannya telah dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran. MKDKI yang akan memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang dilaporkan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, MKDKI meneruskan pengaduan kepada organisasi profesi. Keputusan MKDKI dapat dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi. Dalam Pasal 69 ayat (3) UU Praktek Kedokteran menentukan sanksi yang diberikan kepada dokter atau dokter gigi yang bersalah:

1. Pemberian peringatan tertulis;
2. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek;
3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Selain mengadakan ke MKDKI, Athilla dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara mediasi dengan dokter ahli bedah YM dan SS yang sesuai dengan Pasal 29 UU Kesehatan. Dalam Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran menentukan bahwa pengaduan ke MKDKI tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke Pengadilan. Sehingga apabila tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi, maka Athilla dapat mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri.

Ganti rugi yang dapat dimintakan oleh Athilla dan keluarganya tidak hanya ganti rugi secara aktual atau nyata. Tetapi juga ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental. Ganti rugi yang aktual merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata. Misalnya, biaya rumah sakit dan dokter karena harus berobat. Ganti rugi yang aktual adalah ganti rugi yang paling umum dan gampang diterima oleh hukum, baik dalam perbuatan

melawan hukum maupun wanprestasi. Ganti rugi actual dapat diterima terhadap kerugian-kerugian sebagai berikut:

1. kerugian finansial, seperti biaya berobat, hilang mata pencaharian, dan lain-lain;
2. penderitaan fisik, seperti luka, patah tangan dan lain-lain;
3. penderitaan mental seperti rasa malu, stress dan lain-lain.<sup>18</sup>

Athilla dapat meminta ganti rugi aktual. Karena korban telah mengeluarkan biaya untuk berobat untuk menanyakan kepada dokter lain, mengenai tindakan yang dilakukan oleh dokter ahli bedah YM dan SS. Keluarnya cairan bening dan bengkak pada wajah Athilla juga merupakan kerugian finansial terutama tujuannya adalah mengencangkan kelopak matanya agar dapat mendukung pekerjaannya sebagai model. Penderitaan fisik yang dialami oleh Athilla ialah wajah bagian kirinya yang bengkak dan cairan yang keluar terus menerus.

Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental merupakan ganti rugi yang biasanya berupa pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan korban telah menderita tekanan mental. Ganti rugi seperti ini dalam praktek sering disebut dengan istilah immaterial. Ganti rugi ini merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi juga dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar. Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung kepada banyak hal antara lain sebagai berikut:

1. beratnya beban mental yang dipikul oleh korban;
2. status dan kedudukan dari korban;
3. situasi dan kondisi di mana perbuatan melawan hukum terjadi;
4. situasi dan kondisi mental dari korban;
5. situasi dan kondisi mental dari pelaku;
6. latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum;

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm 142

7. jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung jawab mutlak.<sup>19</sup>

Dalam KUHPerdara tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dokter YM dan SS bertanggung gugat atas kelalaiannya dalam menyampaikan *informed consent* dan hasil operasi yang tidak sesuai dengan keinginan pasien berdasarkan UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran dan KUHPerdara oleh karena:

- a. Hubungan hukum antara dokter YM dan SS dengan pasien Athilla merupakan hubungan yang dinamakan dengan *Resultaatverbintenis*, yang menekankan pada hasil operasi yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan diawal, bukan usaha maksimal dari dokter. Apabila hasil operasi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara dokter bedah YM dan SS dengan pasien Athilla, maka dokter dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1239 KUH Perdata
- b. Selain melakukan wanprestasi/ingkar janji, dokter bedah YM dan SS telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melanggar hukum. Dokter bedah YM dan SS telah melanggar standar profesi yaitu melakukan operasi yang kurang hati-hati dan teliti yang disebutkan dalam Pasal 24 UU Kesehatan, sehingga wajah pasien menjadi bengkak dan mengeluarkan cairan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 143-146

- c. Dokter bedah YM dan SS telah lalai dalam menyampaikan semua informasi yang berhubungan dengan tindakan medis yang akan dilakukannya kepada pasien, termasuk resiko dan akibat serta prognosis yang akan terjadi kepada pasien yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d dan e UU Praktik Kedokteran.

## **2. Saran**

Berdasarkan kasus Athilla yang dirugikan oleh dokter ahli bedah YM dan SS karena hasil operasi yang tidak sesuai dengan permintaan Athilla, maka hendaknya para pihak segera menyelesaikan masalah ini melalui mediasi sebelum ke pengadilan sesuai dengan Pasal 29 UU Kesehatan, disertai dengan memenuhi permintaan ganti rugi yang dimintakan oleh keluarga Athilla. Kalau tidak tercapai kesepakatan antar pihak, Athilla dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan juga melaporkannya kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang nantinya akan diperiksa dan diberikan keputusan terhadap laporan Athilla.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fuady, Munir. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Medan: Buku Kedokteran.
- Isfandyarie, Anny. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*. Malang: Prestasi Pustaka.
- Koeswadji, Hadiati Hermien. 1998. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Nasution, Johan Bahder. 2013. *Hukum kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju,
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. 1991. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soewono, Hendroyono. 2006. *Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi.

**Undang-Undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan